



P E N E T A P A N

Nomor 136/Pdt.P/2015/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Amir bin H. Jaman, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kama Kaco (dekat Masjid Kama Kaco Raudhatul Mujtahidin), Desa Campurjo Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARA

- 1 Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar dengan Nomor Kk.31.03.02/PW.01/514/2015 tertanggal 3 September 2015, menolak untuk mencatatkan pernikahan antara Reski Amalia binti Amir dengan Rahmat bin Kami dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon bernama **Reski Amalia binti Amir**, umur 14 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Kama Kaco, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **Rahmat bin Kami**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Peternak Itik, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;
- 3 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama 1 Tahun;
- 4 Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut, tidak ada hubungan keluarga, tetapi sudah jauh dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Bahwa anak kandung Pemohon dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga;
- 6 Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo tidak bersedia menikahkan karena usia anak kandung Pemohon masih dibawah umur;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama Reski Amalia binti Amir dengan calon suaminya bernama Rahmat bin Kami.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian ketua majelis memberikan nasihat agar Pemohon menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan majelis hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon akan menikahkan saya dengan seorang laki-laki bernama Rahmat bin Kami;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan saya bersedia menikah dengan Rahmat bin Kami;
- Bahwa saya sehat jasmani dan rohani dan telah balig, namun umur saya sekitar 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa keluarga calon suami saya telah melamar dan pihak keluarga saya telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara saya dengan calon suami i saya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya dengan Rahmat bin Kami sering jalan bersama dan telah melakukan sesuatu yang terlarang;

Bahwa disamping itu calon suami anak Pemohon, telah pula di dengar keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang bernama Reski Amalia binti Amir;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan saya bersedia menikah dengan Reski Amalia binti Amir;
- Bahwa saya sehat jasmani dan rohani dan telah balig dan cukup umur ;
- Bahwa keluarga saya telah melamar anak Pemohon dan Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik;
- Bahwa antara saya dengan calon istri saya telah saling kenal dan saling mencintai dan tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa saya dengan Reski Amalia binti Amir sering jalan bersama dan telah melakukan sesuatu yang dilarang sebelum suami-istri;

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya tersebut kemudian Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut:

SURAT-SURAT:

- 1 Penolakan pernikahan Nomor KK.31.03.02/PW.01/514/2015. Tanggal 3 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1.
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reski Amalia, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mamasa, Nomor 0153/UM/XI/2004, tanggal 22 Nopember 2004, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P2.

- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604032604100014, tanggal 17 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.3.

SAKSI- SAKSI:

Saksi kesatu, Zulkifli bin H. Syamsuddin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru honorer, bertempat tinggal di Dusun Kama Kaco, Desa Campurjo, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;

Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sudah lama bertetangga dan sekampung dengan Pemohon;
Bahwa Pemohon akan menikahkan anak Pemohon yang bernama Reski Amalia binti Amir, tetapi pada waktu Pemohon melaporkan rencana pernikahan anak Pemohon ke KUA setempat, ternyata ditolak oleh pihak KUA dengan alasan anak Pemohon masih di bawah umur, baru 14 tahun.
Bahwa Calon suami anak Pemohon bernama Rahmat bin Kami.
Bahwa pihak keluarga Rahmat telah melamar kepada Pemohon dan lamarannya diterima dengan baik serta direstui oleh keluarga Pemohon;
Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan calon suami anak Pemohon adalah jejaka;
Bahwa antara Reski Amalia dengan Rahmat ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh;
Bahwa antara Reski Amalia dengan Rahmat tidak ada hubungan sesusuan;
Bahwa sepengetahuan saksi belum ada yang pernah melamar Reski Amalia selain Rahmat.
Bahwa rencana pernikahan mereka tiga hari sesudah lebaran idhul Adha.

Saksi kedua, bernama: Abd. Halim bin Silia, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Galeso, Desa Galeso, Kecamatan Wonomulyo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengenal Pemohon;

Bahwa karena Pemohon masih ada hubungan keluarga dengan istri saya.
Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Rahmat.
Bahwa pihak keluarga Rahmat telah melamar kepada Pemohon dan lamarannya diterima dengan baik serta direstui oleh Pemohon;
Bahwa status anak Pemohon adalah perawan dan calon suami anak Pemohon adalah jejaka;
Bahwa antara Reski Amalia dengan Rahmat ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh, dan tidak pernah sesusuan;
Bahwa saksi melihat Reski Amalia sudah cukup dewasa, sudah pandai memasak dan mencuci, meskipun umurnya baru 14 tahun dan sekarang sudah tidak sekolah, sehingga tidak ada salahnya kalau segera menikah.
Bahwa sepengetahuan saya belum ada yang pernah melamar Reski Amalia selain Rahmat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon merasa tidak berkeberatan atas keterangan yang diberikan kepada majelis, selanjutnya Pemohon menyatakan telah mencukupkan bukti-buktinya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ikhwal dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada dasarnya sebagaimana diurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan bahwa anak Pemohon yang baru berusia 14 tahun 4 bulan akan melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya, akan tetapi mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu sampai batas minimal usia perkawinan, namun tidak berhasil akan tetapi Pemohon bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dengan bukti surat P1, P2, dan P3 serta dua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya membenarkan dan menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan meteril;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon dapat dibuktikan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Reski Amalia binti Amir kini berusia 14 tahun 4 bulan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon Reski Amalia binti Amir dengan calon suaminya dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa keadaan anak Pemohon sehat jasmani dan rohani serta mandiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak keluarga Pemohon dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal dan bahkan telah saling mencintai sehingga ada kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan atau menunda perkawinan sampai pada batas minimal usia perkawinan akan terjadi sesuatu hal-hal yang melanggar syariat;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari segenap uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil dari Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah siap menikah;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa apabila anak Pemohon dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan akan mendatangkan kemudharatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut bila dihubungkan dengan anjuran perkawinan dalam Hukum Islam sebagaimana Firman Allah Swt (Q.S An-Nuur : 32) berbunyi sebagai berikut:

Artinya “ dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian[1035] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkawinan itu setengah dari agama dan agar seseorang terjaga dan terhindar dari kemaksiatan yang dapat menimbulkan kemudharatan sebagaimana sabda Rasulullah Saw hadits dari Anas RA (HR. Thabrani)

اذنزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتب الله النصف الباقي

Artinya “Apabila seorang hamba telah menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertaqwa kepada Allah pada separuh sisanya”

Menimbang, bahwa majelis perlu memperhatikan Kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

الضرر يزال

Artinya “Kemadharatan itu harus dihilangkan”

Menimbang, bahwa apabila dipertautkan antara mengambil kemashlahatan atau menolak kemudharatan maka tentu menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan hal ini sejalan dengan kaidah fiqhi yang berbunyi:

درا امفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “ Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang dipertegas pada pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapt bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah balig, sementara usia balig bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa *“Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan keluarnya darah haid”*. Menurut konsep hukum adat *“Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa”*.

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang masih baru berumur 14 tahun 4 bulan, namun telah baligh maka hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap dan apabila hal ini digunakan hal-hal tidak sewajarnya kemudian melahirkan keturunan maka tentu hal tersebut menjadi aib dan mudaharat bagi pihak anak tersebut dan keluarganya dengan demikian kemudhratan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau meneruskan keturunan, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon isterinya.

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah dan anak Pemohon dipandang mampu untuk menjadi kepala keluarga oleh karena itu Majelis berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya dapat segera dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis makim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan dan memberikan izin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perkara ini termasuk perkara di bidang, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum Syar'i dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon (Reski Amalia binti Amir) dengan seorang laki-laki Rahmat bin Kami.
- 3 Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 14 September 2015 M., bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1436 H., oleh H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai ketua majelis, Siti Zainab Pelupessy, S.HI., M.H. dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. H. Hamzah Appas, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,



Siti Zainab Pelulessy, S.HI., M.H.

H. A. Zahri, S.H., M.HI.

Zulkifli, S.EI

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).